



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, BNP2TKI, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : III
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero)
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Selasa, 18 Mei 2010
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Acara : 1. Membicarakan hasil Kunker Komisi IX DPR-RI pada reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010.
2. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas PT. Jamsostek (Persero).
3. Lain-lain
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : 27 orang dari 46 anggota Komisi IX DPR RI 1 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) dibuka pukul 14.45 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) menyampaikan paparan berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertulis Komisi IX pada reses masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010, antara lain sebagai berikut :

A. Kondisi yang terjadi dilapangan terkait dengan perusahaan yang belum mengikuisertakan karyawannya sebagai peserta Jamsostek :

- Jumlah perusahaan yang belum menjadi peserta Jamsostek (PWBD) sebanyak 23.100 perusahaan, dengan jumlah karyawan 383.511 tenaga kerja
- Jumlah Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDS TK) 1.611 perusahaan dengan jumlah karyawan 393740 tenaga kerja.
- Jumlah Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Program 547 perusahaan dengan jumlah karyawan 209.793 tenaga kerja;
- Jumlah Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Upah 45.901 perusahaan dengan jumlah karyawan 1.591.672 tenaga kerja.

Kendala yang dihadapi PT. Jamsostek (Persero) adalah sebagai berikut :

- Perusahaan masih menganggap kepesertaan dalam program Jamsostek merupakan/menjadi beban financial perusahaan.
- Status tenaga kerja bersifat outsourcing/PKWT sehingga yang dilaporkan hanya gaji pokok dan tidak diikutsertakan dalam program JPK. Kekurangan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di daerah untuk melaksanakan fungsi pengawasan (law enforcement) dirasakan kurang dan aparat Dinas Tenaga Kerja di daerah kurang memahami substansi norma-norma ketenagakerjaan.

Upaya-upaya yang dilakukan PT. Jamsostek (Persero) adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi fungsional dengan Pemerintah Daerah.
- Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri/Tinggi
- Koordinasi Operasional dengan unsur Serikat Buruh / Serikat Pekerja
- Koordinasi Kemitraan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

B. Peningkatan pelayanan yang telah dijalankan oleh PT. Jamsostek (Persero) pada Kantor Cabang, antara lain :

- Menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan;
- Melakukan pembenahan/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan;
- Mengoptimalkan adanya unit trauma center bagi peserta Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja.
- Secara berkelanjutan melakukan pembenahan data peserta melalui pelaksanaan Herregistrasi peserta aktif.
- Online seluruh cabang, peningkatan pelayanan JPK, Peningkatan Nilai Manfaat JKK, JK, Peningkatan bunga JHT, mempermudah administrasi dalam pengambilan JHT.

Upaya pengembangan kerjasama dengan Instansi terkait dan bentuk koordinasinya :

- Pemda (bupati/walikota) membentuk Tim koordinasi Fungsional (Tim KF) di daerahnya masing-masing.
- Bupati/Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada perusahaan yang belum mengikuti program Jamsostek untuk melaksanakannya.
- Dinas/instansi teknis melakukan pembinaan kepada perusahaan rekanannya untuk melaksanakan program Jamsostek.
- Dinas/instansi teknis memberikan fasilitas dalam pengembangan/perluasan kepesertaan Jamsostek.

Hambatan dalam pembangunan Mitra Kerja, yaitu sering terjadi mutasi di internal pejabat Pemda dan yang baru kurang memahami substansi norma-norma ketenagakerjaan, sehingga harus diawali lagi

- C. Pengembangan kepesertaan TKLHK dengan penyesuaian upah minimum :
- Penetapan upah dalam kepesertaan TKLHK didasarkan atas penyesuaian upah minimum yang berlaku di daerah tersebut dengan table upah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per- 24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja.
 - Dalam kepesertaan TKLHK besaran upah didasarkan atas table upah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja.

D. Besarnya Insentif yang diberikan ke peserta pada tahun 2009 adalah sebesar 72,5%

2. Diminta agar PT. Jamsostek meningkatkan kinerja dan kepesertaan Jamsostek baik tenaga kerja formal dari perusahaan-perusahaan yang selama ini belum masuk menjadi peserta, tenaga kerja informal maupun dari Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja.
3. Untuk meningkatkan kepesertaan hendaknya PT. Jamsostek (Persero) lebih meningkatkan koordinasi fungsional dengan pemerintah daerah termasuk dengan pemangku kepentingan lainnya
4. Untuk meningkatkan pelayanan trauma center kepada para peserta Jamsostek , PT. jamsostek (Persero) berencana akan mendirikan klinik-klinik diberbagai daerah untuk peserta Jamsostek.
5. Masih adanya perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Jamsostek karena lemahnya pengawasan, diharapkan adanya upaya meng-upgrade / mengembangkan kapasitas tenaga pengawas oleh PT. Jamsostek bekerja sama dengan Kemenakertrans.
6. Sampai saat ini PT. Jamsostek belum dapat dikategorikan BPJS karena BPJS bukan semata-mata tidak menyetor deviden kepada Pemerintah dan PT. Jamsostek (Persero) adalah Badan usaha Milik Negara sehingga belum memenuhi syarat sebagai BPJS, untuk itu PT. Jamsostek (Persero) harus menyesuaikan diri dan mentransformasikan diri sebagai BPJS sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN.
7. Diminta kepada PT. Jamsostek untuk mengembalikan hak-hak peserta jamsostek yang selama ini telah dihimpun dan digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan kepentingan peserta

8. PT. Jamsostek (Persero) diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana peserta dan tidak menginvestasikan ke perusahaan lain, guna menjamin keamanan dana peserta.
9. Diharapkan PT. Jamsostek (Persero) dapat menjadi mitra dalam pembahasan RUU tentang Pembentukan BPJS.
10. Untuk meringankan beban keluarga peserta, terutama pekerja kontrak, kiranya PT. Jamsostek (Persero) dapat membantunya dalam bentuk dana pinjaman untuk kegiatan usaha kecil.

III. CATATAN PENTING :

1. Komisi IX DPR-RI mendorong PT. Jamsostek (Persero) untuk meningkatkan kinerja Jamsostek.
2. Komisi IX DPR-RI akan membentuk Panja Jamsostek.
3. Komisi IX DPR-RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) segera menyampaikan roadmap tentang transformasi dari persero menjadi BPJS sesuai dengan Undang-Undang No.40 tahun 2004 paling lambat tanggal 27 Mei 2010.

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB

Jakarta, 18 Mei 2010

PIMPINAN KOMISI IX DPR-RI
Ketua,



dr. RIBKA TJIPTANING